

CHILDFREE MENURUT PANDANGAN BAHTSUL MASAIL NU DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Siti Asfiah, Sariatul Fikri
Universitas Islam Negeri Salatiga

asfiahsiti87@gmail.com, sariatulfikri925@gmail.com

Abstract

Childfree is a social phenomenon that is currently an interesting topic of discussion. This deserves attention from Islamic law. In the context of Islam in Indonesia, there are several important institutions that provide religious views on various contemporary issues. These institutions include the Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Institute (LBM-NU), and the Muhammadiyah Tarjih Council. This study aims to explore the legal views of the Bahtsul Masail NU Institute and the Muhammadiyah Tarjih Council regarding childfree. This study is a type of library research with a qualitative descriptive approach. The results of the study state that LBM-NU has issued four fatwas regarding refusing to have children. Meanwhile, the Muhammadiyah Tarjih and Tajdid Council in conducting ijtihad uses three approaches, namely Bayani, Burhani and Irfani.

Keywords: *Childfree, LBM-NU and Muhammadiyah Tarjih Council*

Abstrak

*Childfree merupakan sebuah fenomena sosial yang sedang menjadi perbincangan menarik saat ini. Hal ini patut mendapat perhatian hukum Islam. Dalam konteks Islam di Indonesia, terdapat beberapa lembaga penting yang memberikan pandangan keagamaan terkait berbagai isu kontemporer. Lembaga tersebut diantaranya Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan hukum yang di lakukan LBM-NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai *childfree*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan LBM-NU telah mengeluarkan empat fatwa terkait menolak mempunyai anak. Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad menggunakan tiga pendekatan yaitu Bayani, Burhani dan Irfani.*

Kata kunci: *Childfree, LBM-NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*

PENDAHULUAN

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Berbunyi “setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Mayoritas pasangan mengharapkan anak, tetapi beberapa tidak menginginkan anak di dalam pernikahannya. Orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dikenal dengan istilah *childfree*. Istilah ini merujuk pada keputusan sadar untuk menjalani hidup tanpa keinginan melahirkan atau memiliki anak (Victoria Tunggono, 2021).

Istilah *Childfree* mulai dikenal dalam bahasa Inggris akhir abad ke-20. St. Augustine merupakan penganut ajaran *Maniisme*, meyakini melahirkan anak merupakan tindakan yang tidak bermoral. Dalam pandangan kepercayaannya, hal tersebut dianggap

sebagai cara menjebak jiwa-jiwa ke dalam tubuh yang fana. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, mereka menerapkan penggunaan kontrasepsi melalui metode kalender (Shapiro, 2014).

Di Indonesia, fenomena *childfree* yaitu keinginan tidak mempunyai anak semakin meningkat. Fenomena ini mulai ramai dibahas publik setelah Gita Savitri, seorang YouTuber, mengangkat isu tersebut ke ruang publik. Topik ini kemudian memicu berbagai tanggapan pro dan kontra terkait kebebasan dalam memilih memiliki anak atau tidak. Selain Gita Savitri masih ada sederet *public figure* yang memilih *childfree*, diantaranya Cinta Laura, Chef Juna, Miley Cyrus, Jennifer Aniston, dan Oprah Winfrey (humaniora, 2021). Keputusan tidak mempunyai anak atau *childfree* pada kalangan *public figure* menimbulkan kontroversi dan menjadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks Islam di Indonesia, terdapat beberapa lembaga penting yang memberikan pandangan keagamaan terkait berbagai isu kontemporer, termasuk fenomena *childfree*. Lembaga tersebut diantaranya adalah LBM-NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Keduanya memiliki pendekatan dan perspektif yang berbeda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan, termasuk isu *childfree*, yang semakin relevan di era modern ini.

Penelitian terkait dengan *childfree* sudah banyak yang mengkaji. *Pertama*, penelitian yang dilakukan Sofiana Umi Larasati yang berjudul “*Childfree* perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Pemalang” dengan hasil penelitian Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai *childfree* pada dasarnya serupa, yaitu hukum asalnya boleh. Namun, kebolehan ini dapat berubah tergantung pada faktor-faktor tertentu. Misalnya, jika *childfree* dilakukan dengan cara menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen, maka hukumnya menjadi haram. Nahdlatul Ulama mendasarkan pendapatnya pada kaidah fikih “*al-ashlu fil asyya’ al-ibahah*” (hukum asal segala sesuatu adalah boleh), serta pandangan Imam Al-Ghazali tentang kebolehan *azl*’. Sementara itu, Muhammadiyah menilai dari motif pelaku dan merujuk pada hadits Nabi yang menganjurkan menikahi wanita penyayang dan subur. Kebolehan *childfree* menurut Muhammadiyah berubah jika bertentangan dengan prinsip *uṣūl al-khamsah* dalam kebutuhan *al-ḍarurīyah*. (sofiana Umi larasati, 2023)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khalidin dengan judul “Status Hukum Praktik *Childfree* Dalam Perspektif Ulama Syafi’iyah” Hasil penelitian menyebutkan Studi fikih mencatat beberapa kasus serupa dengan praktik *childfree*, seperti memilih untuk tidak menikah, menahan diri dari hubungan seksual setelah menikah, melakukan ‘*azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina), serta memutus sistem reproduksi. Dari keempat langkah tersebut, yang pertama tidak berkaitan langsung dengan *childfree*, yang kedua dibolehkan meski meninggalkan keutamaan, dan yang ketiga diperselisihkan ulama. Imam al-Ghazali membolehkannya jika motifnya sesuai syariat, sementara Imam Nawawi menganggapnya makruh tanzih. Adapun langkah terakhir, yaitu memutus sistem reproduksi, dihukumi haram ulama kecuali dalam keadaan darurat. (Muhammad Khalidin, 2023)

Ketiga, penelitian yang dilakukan Fitriyani, dkk yang berjudul “Fenomena *Childfree* Sebagai Prinsip Hidup Wanita Karir Permodalan Nasional Madani Jakarta” hasil penelitian ini yaitu 67% wanita karir menilai stabilitas ekonomi sebagai faktor utama sebelum memutuskan memiliki anak. Sementara itu, 83% atau lima dari enam wanita karir memilih menunda punya anak demi fokus mengejar karir, dan dua dari enam di antaranya mengaku menganut gaya hidup *childfree*. Seluruh wanita karir di PNM Jakarta menganggap fenomena *childfree* sebagai hal yang wajar, bahkan 83% mendukung jika teman atau saudara mereka memilih jalan tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam, *childfree* terbagi menjadi dua: haram jika dijadikan ideologi hidup, dan makruh jika belum memiliki anak karena alasan mental atau finansial, seperti tidak menikah, tidak melakukan hubungan seksual, atau melakukan ‘*azl*. Dalam konteks ini, *childfree* lebih dianggap sebagai penundaan kehamilan atau *childless*, bukan penolakan permanen terhadap anak (Fitriyani et al., 2023)

Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan hukum yang di lakukan Lembaga Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai *childfree*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis seperti, jurnal, artikel, buku dan dokumen resmi lainnya. Dalam hal ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan informasi dari sumber-sumber yang

sudah ada (Pratam, 2019) Pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang berarti peneliti bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena secara mendalam, tanpa menggunakan perhitungan statistik atau data numerik. Pada pembahasan penelitian ini peneliti mencoba menggali pandangan hukum yang dilakukan LBM-NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai *childfree*. Kedua lembaga tersebut memiliki otoritas dalam memberikan pandangan atau fatwa keagamaan.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep *Childfree*

Istilah *childfree* berasal dari bahasa Inggris, gabungan kata *child* (anak) dan *free* (bebas). Dalam buku "*Childfree and Happy*" karya Victoria Tungguno, *childfree* diartikan sebagai pilihan hidup yang diambil secara sadar oleh seseorang untuk tidak memiliki atau melahirkan anak sepanjang hidupnya (Victoria Tungguno, 2021b).

Childfree ialah keputusan individu maupun pasangan suami istri tidak mempunyai anak secara biologis maupun meneruskan garis keturunan mereka. Pilihan ini biasanya diambil setelah melalui pertimbangan yang matang, didorong berbagai pengalaman serta kekhawatiran terhadap konsekuensi hadirnya seorang anak. Umumnya, keputusan ini berasal dari kalangan masyarakat urban dengan tingkat pendidikan tinggi, serta gaya hidup berfokus pada karier dan pekerjaan. Terdapat beberapa cara yang ditempuh individu memilih *childfree* menghindari kehadiran anak, antara lain: pertama, memilih untuk tidak menikah; kedua, menghindari hubungan seksual meskipun dalam ikatan pernikahan; ketiga, menghindari ejakulasi di dalam rahim; dan keempat, melakukan ejakulasi di luar vagina (Khasanah et al., 2021)

Individu yang memilih menjalani kehidupan *childfree* lebih fokus pada hubungan pasangan, bukan pada memiliki keturunan. Mereka menyadari bahwa membesarkan anak bukanlah tugas yang ringan. Menganggap anak sebagai amanah dari Tuhan berarti menerima tanggung jawab seumur hidup atas segala yang terjadi, termasuk potensi penyimpangan yang dilakukan anak tersebut. Menjadi orang tua memerlukan pertimbangan yang mendalam dan persiapan yang matang, baik dalam hal kestabilan finansial maupun kesiapan mental (O. Bayer dan O. Glushko, 2019).

Alasan Keputusan *Childfree*

Fenomena *childfree* mencerminkan adanya perubahan nilai terkait pandangan masyarakat terhadap anak. Anak, yang sebelumnya dianggap sebagai penyejuk hati, kini

dipandang lebih sebagai beban hidup, sehingga keinginan untuk memiliki anak memerlukan kesiapan mental dan fisik yang matang. Fenomena ini menggambarkan berkurangnya peran keluarga (Beno et al., 2022). Padahal, keluarga memiliki fungsi utama sebagai tempat sosialisasi bagi anak-anak, tempat mereka dilahirkan, sekaligus menjadi sumber stabilitas bagi remaja berkontribusi pada masyarakat dalam skala besar.

Seseorang yang menganut konsep *childfree* kental akan alasan-alasan yang beragam. Corinne Maier, seorang psikoanalisis yang berkebangsaan Swiss, mengelompokkan alasan seseorang yang tidak menginginkan anak dalam lima kategori, yaitu sebagai berikut:

1). Pribadi (emosi dan Batin)

Pelaku *childfree* umumnya beralasan bahwa tanggung jawab pribadi membuat mereka merasa tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk merawat, apalagi membesarkan anak. Selain faktor emosional, kekhawatiran akan perubahan bentuk tubuh juga menjadi pertimbangan. Setelah melahirkan, tubuh perempuan sering mengalami perubahan, ditambah dengan tanggung jawab menyusui selama dua tahun. Wanita karir dengan perhatian pada penampilan tubuh mungkin merasa keberatan untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Seperti yang diungkapkan pasangan Gita Savitri dan suami, mereka memilih *childfree* karena merasa tidak mampu membesarkan anak dan menjalani peran sebagai orang tua.

2) Psikologi dan Medis

Banyak penganut konsep *childfree* yang dipengaruhi trauma keluarga, seperti memiliki ibu yang *toxic*. Hubungan buruk antara orang tua dan anak dapat meninggalkan dampak yang mempengaruhi kehidupan mereka saat dewasa. Selain itu, keterbatasan fisik menjadi alasan kuat bagi sebagian orang memilih *childfree*. Mereka takut bila menurunkan keterbatasannya pada anaknya. Maka dengan tidak mempunyai anak maka ia merasa bahagia tidak harus memikirkan masa depan anaknya.

3. Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga sering kali menjadi faktor utama seseorang memutuskan untuk menganut konsep *childfree*. Mereka beranggapan bahwa proses melahirkan dan membesarkan anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Individu dengan kondisi finansial yang terbatas cenderung memilih tidak memiliki anak. Rendahnya tingkat ekonomi dapat memengaruhi kemampuan orang tua dalam

mengasuh anak, khususnya dalam aspek pendidikan yang kian mahal dan umumnya hanya dapat diakses oleh keluarga yang mapan secara finansial.

4) Filosofis

Pandangan dan cara berpikir seseorang akan memengaruhi tindakan orang lain sehingga perlu diuraikan alasan-alasan filosofis. Sebagian orang percaya sumber daya dan waktu mereka dapat digunakan untuk urusan sosial tetapi tidak untuk anak-anak mereka sendiri. Lebih baik menghabiskan materi dan waktu dengan keponakan atau anak-anak di lembaga-lembaga sosial daripada harus bertemu dengan anak-anak mereka sendiri serta mempunyai kewajiban membesarkan serta menanggung biaya hidup sampai mereka dewasa. Pasangan yang memilih kehidupan tanpa anak sangat khawatir membawa anak-anak ke dunia ini yang penuh dengan masalah dan kengerian. Mereka merasa lingkungan yang dulu membesarkan anak-anak jauh lebih rentan terhadap risiko daripada sebelumnya.

5) Lingkungan Hidup

Alasan lain yang melatarbelakangi pilihan *childfree* adalah masalah kepadatan penduduk. Semakin padat jumlah manusia yang menghuni bumi, semakin besar pula kerusakan lingkungan yang terjadi. Para penganut *childfree* meyakini lonjakan populasi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan hidup. Mereka memilih tidak turut serta menambah jumlah penduduk. Lingkungan, sebagai sumber daya yang mengakomodasi berbagai kepentingan, seringkali menjadi korban. Salah satu dampak kepadatan penduduk yang paling serius adalah pemanasan global (*global warming*) (Tunggono, 2021).

Pandangan Bahtsul Masail NU Tentang *Childfree*

Hukum Islam terkandung dalam berbagai bentuk; hukum, keputusan pengadilan, dan fatwa. Salah satu organisasi keagamaan yang konsen menyikapi fenomena sosial adalah Nahdlatul Ulama (NU).

Hukum Islam dengan jargonnya sebagai hukum yang selalu *responsive*, dituntut untuk menjawab fenomena yang muncul di tengah-tengah masyarakat. *Childfree* adalah keinginan atau kesepakatan suami istri mengenai tidak dilahirkan atau mempunyai anak. Dalam kajian fikih, terdapat beberapa bentuk kasus yang memiliki kesamaan makna, yaitu upaya menolak keberadaan anak sebelum sperma masuk ke rahim wanita. Bentuknya antara lain: (1) tidak menikah sama sekali; (2) menahan diri tidak melakukan

hubungan seksual meskipun telah menikah; (3) tidak melakukan *inzâl* atau tidak mengeluarkan sperma di dalam rahim setelah penetrasi; dan (4) melakukan '*azl*, yaitu mengeluarkan sperma di luar vagina. Seluruh tindakan tersebut secara substansial sejalan dengan konsep *childfree*, karena sama-sama bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan sejak awal kemungkinan terwujudnya. (AM, 2021)

Melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM-NU), dalam beberapa keputusan baik Mukhtamar, Musyawarah Nasional, maupun Konbes, NU telah merumuskan persoalan terkait penolakan memiliki anak. Fenomena *childfree* muncul setelah Nahdlatul Ulama mengeluarkan empat fatwa terkait pengendalian jumlah anak. Pertama, Keputusan Nomor 283 tentang Keluarga Berencana. Kedua, Keputusan Nomor 381 tentang Vasektomi dan Tubektomi. Ketiga, Keputusan Nomor 382 tentang penggunaan spiral atau IUD. Keempat, Keputusan Nomor 399 tentang kontrasepsi menggunakan vaksin berbahan sperma laki-laki (Tim LTN PBNU, 2019).

Ketetapan Nahdlatul Ulama Tentang Keluarga Berencana

Fatwa tersebut menjawab pertanyaan mengenai hukum pembatasan keturunan atau perencanaan dalam keluarga. LBMNU mengkajinya dengan beberapa pendekatan. Pertama, mengkajinya melalui konsep '*azl* (menarik penis sebelum orgasme atau mengeluarkan air mani di luar rahim. Kedua, mengkajinya melalui kajian penggunaan alat dan mengonsumsi obat-obatan yang dapat mencegah kehamilan atau pembuahan. Kedua -'*azl* dan penggunaan alat-alat yang mencegah masuknya sperma ke dalam rahim, seperti kondom – dianggap makruh. Hukum yang sama juga berlaku terhadap penggunaan obat-obatan untuk mencegah kehamilan mengakhiri kehamilan secara total. Maka KB, baik dengan menggunakan '*azl*, kondom, maupun obat-obatan, adalah makruh hukumnya. Dengan catatan, penggunaan ketiganya belum sampai batas terminasi kehamilan selamanya. Sebab, tindakan menggugurkan kandungan adalah haram

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa hukum '*azl* yaitu mubah, tidak sampai pada derajat makruh apalagi haram. Hal ini sejalan dengan tiga kasus sebelumnya yang juga dikategorikan sebagai *tarkul afdhal*, yaitu sekadar meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Jika makna *childfree* yang dimaksud adalah penolakan terhadap keberadaan anak sebelum ada potensi kehamilan yakni sebelum sperma masuk ke dalam rahim wanita maka hukumnya diperbolehkan (Muntaha, 2021)

Berdasarkan penelaahan terhadap ijtihad Imam Al-Ghazali, disimpulkan hukum asal *childfree* ialah mubah ataupun sekadar *tarkul afdhal* (meninggalkan sesuatu yang lebih utama). Namun, hukum tersebut bisa berubah tergantung pada motif yang melatarbelakanginya. Jika tujuannya baik dan diterima dalam kerangka fikih Islam, maka diperbolehkan; sebaliknya, jika tujuannya tidak baik, maka menjadi tidak diperbolehkan. Al-Ghazali sendiri menyadari kemungkinan adanya keberatan terhadap pandangan ini. Sebagai antisipasi, ia telah memberikan jawaban: “Jika ada yang berkeberatan dengan menyatakan, ‘Jika ‘*azl* ataupun mengeluarkan sperma di luar rahim istri saat berhubungan intim tidak dianggap makruh karena menolak keberadaan anak, maka bisa saja dianggap makruh karena niat atau motivasi buruk di balik keinginan untuk menolak kehadiran anak. Penolakan terhadap keberadaan anak biasanya muncul akibat niat buruk atau rusak menurut agama, mengandung unsur-unsur syirik khafi (syirik yang samar) (Muntaha, 2021).

Ketetapan Nahdlatul Ulama tentang Vasektomi dan Tubektomi

Fatwa tersebut menjawab pertanyaan mengenai hukum vasektomi dan tubektomi. Mencegah terjadinya persalinan yang mematikan fungsi reproduksi tidak diperbolehkan dengan cara apapun. Namun tetap diperbolehkan jika sterilisasinya bersifat sementara dan fungsinya dapat kembali (normal dan berfungsi kembali).

Keputusan Nahdlatul Ulama tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (IUD)

Pembahasan kali ini mengenai hukum Kontrasepsi Spiral (IUD), dimana pemasangannya harus dilakukan dengan melihat bagian kemaluan (vagina). LBMNU memutuskan penggunaan alat seperti IUD diperbolehkan. Status hukumnya disamakan dengan ‘*azl*. ini juga berlaku untuk penggunaan alat kontrasepsi lainnya. Namun, menjadi haram karena pemasangannya mengharuskan pemasangnya melihat ketelanjangan. Oleh karena itu, dalam memasangkan harus diusahakan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Keputusan Nahdlatul Ulama tentang Kontrasepsi dengan Vaksin dari sperma Pria

Persoalan yang dipermasalahkan dalam fatwa ini adalah mengenai vaksin yang berbahan dasar sperma laki-laki. Vaksin tersebut memberikan imunisasi pada perempuan agar tidak hamil. Dalam rumusnya, kontrasepsi melalui imunisasi dengan menggunakan vaksin diperbolehkan (Syafi’i et al., 2023).

Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Mengenai *Childfree*

Majelis Tarjih merupakan lembaga yang bertugas menangani persoalan-persoalan keagamaan, terutama dalam bidang hukum fikih. Lembaga ini didirikan dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta pada tahun 1928, dengan KH. Mas Mansur sebagai ketua pertama. Awalnya, lembaga yang mengurus masalah keagamaan Muhammadiyah disebut Majelis Tarjih. Namun, tahun 1971, lembaga ini diubah menjadi Lajnah Tarjih, dan akhirnya Mukhtar ke-43 di Aceh tahun 1995, namanya berkembang menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, 2000).

Dalam melakukan *ijtihad*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan tiga pendekatan yaitu Bayani, Burhani dan Irfani. Ketiga pendekatan tersebut diwujudkan dengan menggunakan beberapa langkah prosedural atau biasa disebut metode. Berikut pemaparannya:

Pertama, Pendekatan Bayani. Asyumini Abdurrahman menjelaskan dalam buku *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* bahwa Al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi landasan utama dalil-dalil di lingkungan Muhammadiyah untuk menegakkan hukum (kemerdekaan). Sedangkan al-Jabiri mengatakan bahwa bayani dalam bahasa Arab berarti menjelaskan, mengungkapkan dan menjelaskan sesuatu, yaitu membicarakan maksud suatu pembicaraan dengan menggunakan pengucapan yang mudah dipahami. Pendekatan yang disepakati para ulama seperti Mashadir *al-hukm al-islami al-muttafaq alaihare al-Qur'an*, as-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. (Kurniawan, T., & Riyadi, 2021)

Kedua, pendekatan Burhan. Burhani berasal dari kata Arab burhani yang mempunyai arti dalil yang jelas dan dapat dibedakan. Sedangkan dalam ilmu mantiq burhani diartikan sebagai kegiatan berpikir untuk menentukan kebenaran premis melalui cara menarik kesimpulan dengan cara menghubungkan premis tersebut dengan premis-premis lain dibenarkan akal atau kebenaran yang ditemukan (Putri & Labib, 2024). Berbicara konsep *childfree* dari segi agama memang menuai banyak kontroversi. Pasalnya, konsep tersebut bertentangan dengan fitrah manusia yang pada dasarnya memiliki naluri untuk berkembang biak. Sedangkan dari sudut pandang antropologi, kelebihan penduduk dijadikan alasan utama mendukung gerakan *childfree*. Selain kelebihan penduduk, krisis ekologi juga menjadi salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri sepanjang kontroversi mengenai *childfree*.

Childfree dinilai sebagai langkah tepat untuk mengatur populasi manusia dimulai dari diri sendiri. Hal ini juga terlihat berkaitan erat dengan neoliberalisme yang menekan. Dari pendekatan pembuktian ini dapat diambil benang merah bahwa konsep *childfree* belum tentu bisa dibenarkan. Misalnya dari segi sosial ekonomi dan ekologi, konsep *childfree* ini bisa disiasati dengan membatasi jumlah keturunan, yakni dengan program KB. Dengan adanya program KB, keberadaan manusia di muka bumi tetap terjaga meski jumlahnya terbatas. Selain itu, dari segi ekonomi, adanya program KB ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menentukan kualitas sebuah keluarga.

Ketiga, Pendekatan Irfani adalah pemahaman yang mengandalkan pengalaman batin, dzawq, qalb, bashirah, dan intuisi. Meskipun bersifat subyektif, pendekatan ini memungkinkan setiap orang merasakan kebenarannya. Artinya, setiap orang bisa melakukannya pada tingkat dan tingkatnya masing-masing, sehingga validitas kebenaran bersifat intersubjektif dan peran nalar bersifat partisipatif. Penalaran Irfani berbeda dengan proses dan metode pendekatan pada umumnya, karena penalaran ini berkaitan dengan hati dan sistem kerjanya pada dimensi batin. Objek yang ditangkap oleh penalaran Irfani lebih bersifat abstrak seperti cinta, benci, kekecewaan, dan kebahagiaan, dan hal-hal tersebut dapat ditangkap secara langsung. Sumber penalaran Irfani berasal dari pengalaman langsung yang ditemukan orang bijak atau sufi. Pengetahuan Irfani didapatkan bukan melalui analisis teks ataupun bukti empiris, melainkan melalui hati Nurani (Abidin, 2019).

Pendekatan Irfani dalam menganalisis konsep *childfree* erat kaitannya dengan psikologi seseorang. Sebab aspek psikologis merupakan aspek yang berkaitan dengan perasaan, mental dan batin seseorang. Sedangkan *Childfree* ialah suatu keputusan sadar yang diambil seseorang atau suami istri tidak mempunyai anak atau keturunan. Keputusan *childfree* juga didasarkan pada kondisi mental seorang wanita. Sebab, kondisi mental yang tidak stabil akan berdampak pada pola asuh anak dan juga bisa mempengaruhi masa depan anak.

Keputusan untuk hidup *childfree* (tidak ingin mempunyai anak atau keturunan) patut direnungkan secara mendalam apalagi jika tidak ada alasan Islam berupa faktor medis. Sebab dalam Islam perbuatan tidak memanfaatkan fungsi tubuh termasuk dalam perbuatan jahiliyah. Sementara itu, penggunaan fungsi tubuh secara berlebihan adalah Tindakan yang tidak adil. Kedua perbuatan ini merupakan bentuk dosa. Selain itu,

childfree merupakan keputusan yang bertentangan dengan naluri manusia. maka dapat disimpulkan konsep *childfree* (keputusan untuk tidak mempunyai anak) tidak dibenarkan dalam Islam.

KESIMPULAN

LBM-NU mengeluarkan empat fatwa berkaitan dengan penolakan memiliki anak. Jika dikaitkan dengan fenomena *childfree*, hukum tersebut disamakan dengan keputusan yang ditetapkan LBM-NU. Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam melakukan ijthihad menggunakan tiga pendekatan yaitu Bayani, Burhani dan Irfani. Yang pada intinya keputusan untuk hidup *childfree* (tidak ingin mempunyai anak atau keturunan) patut direnungkan secara mendalam apalagi jika tidak ada alasan Islam berupa faktor medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. (2019). Tradisi terbentuknya dan ciri-cirinya. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan, volume 4 N*.
- AM, A. M. (2021). *Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). No kids, more life ? Du souci environnemental au sein des communautés childfree. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Fitriyani, F., Ashfia, T., & Rismawat, A. (2023). Fenomena Childfree Sebagai Prinsip Hidup Wanita Karir Permodalan Nasional Madani Jakarta. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18879>
- humaniora. (2021). *Fenomena Childfree di Indonesia*. Media Indonesia. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>
- Khasanah, U., Rosyid, M., Mahasiswa, R., Uin, P., Gunung, S., & Bandung, D. (2021). Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. In *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* (Vol. 3, Issue 2). www.gooddoctor.com
- Kurniawan, T., & Riyadi, F. (2021). Pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam menentukan awal waktu subuh di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, volume 2 N*.
- Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas. (2000). *Pengembangan Pemikiran Keislaman*

Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi. Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan LPPI UMY.

- Muhammad Khalidin. (2023). Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah. *Al-Nadhair*, VOL. 2 NO. <https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.29>
- Muntaha, A. (2021). *Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, hingga Rambu-Rambu di Dalamnya*. NU Online. sumber: <https://nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE>
- O. Bayer dan O. Glushko. (2019). Childfree as a New Phenomenon and its Individual Psychological Correlates. *Journal of Psychology Research*.
- Pratam, D. A. N. (2019). Tantangan Karakter Di Era Membentuk Kepribadian Muslim. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 03, no. 01.
- Putri, K. S., & Labib, M. A. D. I. (2024). Childfree in the perspective of Manhaj Tarjih Muhammadiyah: An analytic study of childfree with bayani, burhani, and irfani approaches. *Gender Equality: Internasional Journal*. <https://doi.org/10.22373/equality.v10i1.19044>
- Shapiro, G. (2014). Voluntary childlessness: A critical review of the literature. *Studies in the Maternal*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.16995/sim.9>
- sofiana Umi larasati. (2023). *Childfree perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Pematang*. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Syafi'i, I., Hamidah, T., Yasin, N., & Muhammad, U. (2023). Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama. *Al-Ahkam*, 33(1), 1–22. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14576>
- Tim LTN PBNU. (2019). *Ahkām al-Fuqahā fī Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahdlatil Ulama; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Khalista.
- Tunggono, V. (2021). *Childfree And Happy*. Buku Mojok.
- Victoria Tunggono. (2021a). *Childfree and Happy*,. EA Books.
- Victoria Tunggono. (2021b). *Childfree and Happy*. Buku Mojok Group.